KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145.
Laman : http://www. fk.unila.ac.id, Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 493 /UN26.18/KP.00.02.01/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang : a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012; d. Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan PemerintahNo. 63 Tahun 2009danNo. 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
6. Permendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Keputusan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/439/M.PAN/RB/2011 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Nomor : 1256/UN26/KP/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
9. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Permenristek Dikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan MenristekDikti nomor 62 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Pertama	:	Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
Kedua	:	Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk atasan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketiga	:	Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan Akademik yang berlaku, petunjuk atasan serta penuh rasa tanggungjawab;
Keempat	:	Apabila penetapan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu hal, maka yang bersangkutan tidak akan mengadakan tuntutan apapun juga;
Kelima	:	Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2020 yang diberikan kepada yang bersangkutan pada setiap akhir bulan;
Keenam	:	Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya;
Ketujuh	:	Keputusan ini merupakan ikatan kerja antara yang bersangkutan dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 28 September 2020
Dekan,

Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM, M. Kes
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan :
1. Rektor Unila Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : /UN26.18/KP.00.02.01/2020, TANGGAL 28 September 2020
TENTANG : PENETAPAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NO.	NAMA	NIP	NIDK
1.	Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes.	196308251989102002	8973300020

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 28 September 2020
Dekan,

Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM, M. Kes
NIP. 19720628 199702 2 001